

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang penuh dengan kemudahan dalam bertransportasi dan berkomunikasi saat ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalin komunikasi antarkota hingga antar negara. Menurut Dewan Pengawas Perkawinan Campuran Pusat Rulita Anggraini, hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya angka perkawinan campuran di Indonesia.¹ Peningkatan kecenderungan kawin campuran bukan saja terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia.² Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagai perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³ Setiap perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilaksanakan dengan tunduk pada hukum yang berlainan.⁴ Berdasarkan definisi perkawinan campuran di atas, terdapat 4 (empat) unsur perkawinan campuran yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan wanita;
2. Dilakukan di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan;

¹ Tribun Bali. “Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur”. <https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, diakses pada 7 September 2022

² *Ibid.*

³ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasa 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Adanya perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi campuran adalah sesuatu yang tercampur/dicampurkan; kombinasi; peranakan. Maksud dari ‘campuran’ dalam perkawinan adalah percampuran akibat perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama.⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah perkawinan campuran disebut sebagai *intermarriage* yang artinya perkawinan atau pernikahan antara anggota-anggota dari kelompok berbeda.⁶ Di Indonesia perkawinan campuran dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

1. Pria Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan istri Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); dan
2. Pria WNA dengan istri WNI.

Apabila suatu perkawinan campuran dilakukan di Indonesia maka perkawinan campuran tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan di luar wilayah Indonesia akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan campuran tersebut dilangsungkan, serta bagi mempelai WNI tidak melanggar ketentuan UU

⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Rambang, 2006), hal. 36

⁶ *Merriam-Webster.com Dictionary*, “*Intermarriage*”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/intermarriage> diakses pada 23 September 2022

Perkawinan.⁷ Dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan setelah suami istri kembali di Indonesia.⁸ Dengan kata lain, pada prinsipnya perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum negara dimana perkawinan dilakukan dan apabila suami istri yang sudah melakukan kawin campuran kembali ke Indonesia mereka harus segera mencatatkan perkawinan yang dilakukan ke Kantor Pencatatan Perkawinan agar perkawinannya diakui oleh Negara.

Ketika suatu pasangan menikah atau kawin campuran maka ada akibat-akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari perkawinan campuran yang dilakukan. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain adalah mengenai kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, serta harta benda. Dalam Putusan Nomor 29/PDT.G/2019/PN DPU, yang menjadi permasalahan bagi kedua belah pihak adalah mengenai harta benda dalam perkawinan, dimana Penggugat (seorang WNI) merupakan mantan istri dari Tergugat (seorang WNA) telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0588/PDT.G/2016/PA.BM., tanggal 1 September 2016. Sebelum mengajukan gugatan dalam Putusan Nomor 29/PDT.G/2019/PN DPU, Penggugat sebelumnya sudah mengajukan

⁷ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

gugatan dalam Putusan Nomor 0391/PDT.G/2017/PA DP yang isi gugatannya Penggugat meminta Pengadilan Agama Dompu untuk menyatakan bahwa objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah dua lantai/hotel yang terletak di jalan lintas Nanga Doro Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang bersertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB) Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ atas nama Farida (Penggugat) adalah harta bersama, dimana setengah bagiannya adalah milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah milik Tergugat. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak sepenuhnya oleh Pengadilan Agama Dompu. Selanjutnya pada tahun 2019 dengan Putusan Nomor 29/PDT.G/2019/PN DPU, Penggugat menggugat Tergugat lagi dengan meminta Pengadilan Negeri Dompu untuk menyatakan objek perkara dengan sertipikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ adalah hak Penggugat sepenuhnya mengingat Tergugat adalah seorang WNA sehingga tidak dapat memiliki hak atas tanah dengan HGB di Indonesia. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Dompu memutus perkara dengan menyatakan bahwa objek perkara yakni tanah bersertipikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ adalah hak Penggugat sepenuhnya.

Mengenai tanah, Indonesia adalah negara agraris memposisikan tanah sebagai kebutuhan utama untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan WNI dan keluarganya. Tanah di Indonesia menjadi vital karena tanah dapat meningkatkan produktivitas keekonomian keagrarian dan mendukung

peranan Indonesia sebagai negara agraris nasional dan dunia. Fungsi tanah tidak hanya sebatas untuk kegiatan sehari-hari, namun tanah sudah menjadi faktor produksi dan alat investasi, apalagi nilai tanah semakin lama semakin tinggi. Selain itu, tanah memberikan status simbol dan identitas bagi manusia karena keandalannya dalam fungsi ekonomis, politis, sosiologis, dan antropologis-kultural⁹. Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, membuat manusia ingin memilikinya dengan berbagai cara dan upaya, inilah kemudian di dalam praktik timbul banyak eksekusi dan akibat hukum, perselisihan hingga pertentangan di kalangan kelompok masyarakat dan korporasi, termasuk fenomena terbaru soal mafia tanah sebagaimana yang diungkap Polda Metro Jaya.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman, tanah kemudian menjadi obyek perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, objek jaminan, dan objek sengketa yang memerlukan payung hukum untuk mengakomodir kebutuhan hukum di lapangan. Sejak Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) telah mengatur dasar perumusan hukum agraria di Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan frasa “memajukan kesejahteraan umum”.¹¹ Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menggariskan

⁹ **PEN.** Maksud penulis tanah memberikan simbol dan identitas bagi manusia dalam antropologi kultural adalah letak keberadaan suatu tanah dapat menjadi faktor lahirnya kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia.

¹⁰ Gunanegara dan Sherly Meilintan Surya, “Kejahatan Pendaftaran Tanah Oleh (Oknum) Pejabat ATR-BPN di Wilayah Polda Metro Jaya Ditinjau dari Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana”, Researchgate, (July 2022), hal. 4

¹¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan kalimat

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹²

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan salah satu aset negara dan bangsa Indonesia yang fundamental. Di setiap negara, juga memposisikan tanah sebagai salah satu aset terbesarnya karena seluruh manusia membutuhkan tempat untuk hidup dan berpijak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) disahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum agraria yang masih kosong dan menggantikan hukum-hukum agraria Belanda.

Adapun yang menjadi tujuan utama UUPA adalah sebagai berikut:¹³

1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pasca disahkannya UUPA, sistem kepemilikan dan/atau penguasaan tanah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dan berbeda dari pengaturan sebelumnya, bahwa UUPA lebih mengatur untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, di dalam UUPA kemudian mengatur macam-

¹² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

macam hak atas tanah yang bisa dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum atas hak atas tanah yang diberikan pemerintah kepada orang dan/atau badan hukum tersebut untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.¹⁴ Ada jaminan perlindungan hukum dan jaminan efisiensi ketika melakukan perbuatan peralihan hak, pelayanan perbankan, pewarisan, dan jaminan penggunaan tanah dari negara terhadap warga negara yang tanahnya sudah terdaftar.¹⁵

Dalam kasus putusan di atas, terjadi perceraian dari suatu perkawinan campuran yang menyebabkan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat untuk meminta Pengadilan Negeri Dompu memberikan kepastian hukum bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek perkara berupa sertifikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ (selanjutnya disebut "Objek Perkara"). Semula pada Putusan Nomor 0391/PDT.G/2017/PA DP Penggugat justru ingin meminta Pengadilan Agama Dompu untuk menyatakan bahwa Objek Perkara berupa sertifikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ adalah milik bersama atau menjadi harta bersama dimana setengah bagian dimiliki oleh Penggugat dan setengah bagian dimiliki Tergugat. Apabila ditelusuri lebih mendalam, dalam sebuah perkawinan termasuk perkawinan campuran mengenal dua istilah harta dalam perkawinan sebagai berikut:

¹⁴ Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*. (Jakarta: Tatanusa, 2018), hal. 52-53

¹⁵ Gunanegara, *Hak Negara & Warga Negara Atas Tanah: Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Google E-Books, 2020), hal. 37

1. Harta bersama

Harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.¹⁶ Adapun yang menjadi harta bersama dalam perkawinan yaitu:¹⁷

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan;
- b. Harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang masing-masing suami dan istri kuasai dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁸ Harta pribadi atau biasa disebut harta bawaan meliputi:¹⁹

- a. Harta yang dibawa suami dan istri masing-masing ke dalam perkawinan termasuk hutang-hutang (belum lunas) yang dibuat sebelum perkawinan;
- b. Harta benda yang didapat sebagai hadiah, kecuali ditentukan lain;

¹⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4, 2017, hal. 445-461

¹⁸ *Op.cit.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hal. 11

- c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil dan pendapatan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Mengenai harta bersama dalam rupa benda tetap yakni tanah, seorang WNA dalam perkawinan campuran tidak berhak untuk memiliki tanah atas namanya sendiri sesuai dengan amanat dari UUPA. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang berbunyi:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”

Aturan di atas pun berlaku dalam hal harta bersama berupa HGB sebagai hak atas tanah yang juga menjadi Objek Perkara. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut “PP Nomor 40 Tahun 1996”) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “PP Nomor 18 Tahun 2021”) yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memegang HGB wajib melepaskan haknya atau mengalihkan HGB tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun HGB tersebut belum dilepas atau dialihkan maka HGB tersebut akan hapus karena hukum.”

Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, dan

Pasal 34 PP Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur bahwa HGB hanya diberikan kepada WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA telah mencantumkan bahwa WNA hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja.

Dalam suatu perkawinan campuran, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan melalui perjanjian perkawinan. Pengertian perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (4) mengatur bahwa:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisi bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi hanya dapat dibuat sebelum perkawinan

dilaksanakan tetapi dapat dibuat saat perkawinan itu sedang berlangsung. Putusan ini diangkat dari hasil gugatan uji materiil Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945. Dalam menguji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pemohon sebagai WNI berhak untuk mendapatkan hak milik karena perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.²⁰ Meskipun demikian, hal tersebut dilakukan selaras dengan UUPA yang melarang WNA ataupun WNI yang kawin dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta untuk memiliki hak atas tanah selain hak pakai dan hak sewa.

Seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak memiliki hak pakai dan hak sewa di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat bahwa apabila suami dan isteri saat sebelum perkawinan atau saat perkawinan berlangsung tidak mengadakan perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta maka terjadi percampuran harta suami dan harta istri menjadi satu kekayaan yang dimiliki keduanya dengan porsi masing-masing setengah dari harta kekayaan tersebut. Bagi WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA tanpa diadakan

²⁰ Brian Adi Putra Permana, *et.all*, “Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No.10, 2021, hal, 1966

perjanjian perkawinan sebelumnya, secara paksa harus tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi WNA yang mengharuskan WNI tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah lain selain hak pakai dan hak sewa.

Berdasarkan uraian di atas dan fakta pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN DPU yang mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian pisah harta pada saat sebelum melakukan perkawinan dan saat perkawinan berlangsung maka secara kasat mata seharusnya Penggugat sebagai seorang WNI pun tidak berhak atas objek perkara berupa sertifikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/. Akan tetapi pada amar Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN DPU menyatakan bahwa Penggugat berhak atas sertifikat HGB Nomor 74/Desa Hu'u/2015/ yang beratasnamakan nama Penggugat. Oleh sebab itu, Penulis merasa tertarik untuk meneliti isu hukum yang telah diuraikan di atas karena isu hukum tersebut masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini yang mana mengalami kecenderungan peningkatan dalam melakukan perkawinan campuran. Selain itu, tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang vital dan menggambarkan identitas bangsa Indonesia sehingga pengaturan kepemilikan tanah terhadap WNI yang telah melakukan perkawinan campuran pun Penulis lihat sebagai suatu lampu sorot yang perlu diteliti lebih lanjut terhadap peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan pemecahan persoalan hukum tentang HGB bagi WNI yang

melakukan perkawinan campuran bak Penggugat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN DPU terhadap regulasi yang relevan. Penelitian ini Penulis tuang dalam skripsi berjudul “STATUS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM HARTA BERSAMA OLEH WNA DAN WNI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2019/Pn Dpu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang ingin Penulis teliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan oleh istri WNI yang kawin campuran dengan suami WNA tanpa perjanjian perkawinan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimana perkara kepemilikan Hak Guna Bangunan sebagai harta bersama setelah perceraian istri WNI dengan suami WNA dalam putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PN DPU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin Penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan melakukan pemecahan persoalan hukum mengenai Hak Guna Bangunan dalam harta bersama oleh istri WNI dan suami WNA tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta.
2. Untuk menemukan dan memecahkan masalah sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai harta bersama antara istri WNI dan suami WNA yang tanpa melakukan pemisahan harta dalam hal terjadi perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu hukum terutama mengenai hak atas tanah oleh orang asing di Indonesia, serta memberi kontribusi kepada masyarakat agar memahami perubahan pengaturan tentang hak atas tanah oleh orang asing di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pejabat BPN terhadap sertifikat hak atas tanah oleh suami istri yang melakukan kawin campuran tanpa adanya perjanjian pemisahan harta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan Penulis dengan judul “STATUS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM HARTA

BERSAMA OLEH WNA DAN WNI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DOMPU NOMOR 29/PDT.G/2019/PN DPU)” disusun dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai uraian latar belakang dari permasalahan yang Penulis lihat yakni kepastian hukum terhadap objek perkara di kabupaten Dompu berupa HGB yang sertifikatnya beratasnamakan Penggugat selaku WNI pada perkawinan campuran yang telah cerai dan tidak memiliki perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat sebelum melakukan perkawinan atau saat perkawinan sedang berlangsung. Selanjutnya Penulis merumuskan masalah yang ingin dibahas lebih lanjut dan dengan tujuan yaitu dapat memecahkan isu hukum mengenai HGB dalam harta bersama pada perkawinan campuran yang telah bercerai dan tanpa melakukan perjanjian pemisahan harta, serta manfaat penelitian dilakukan baik manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian landasan teori yang menjadi kerangka teori penelitian. Landasan teori terbagi menjadi dua yakni tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang memuat hal-

hal mengenai teori-teori hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta dengan aturan pelaksanaannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan dan analisis data yang Penulis gunakan untuk meneliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV adalah Bab yang memuat analisis dan hasil penelitian yang menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I yakni menjawab isu hukum mengenai kepemilikan tanah HGB oleh istri WNI yang kawin campuran dengan suami WNA tanpa perjanjian perkawinan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Penjabaran isu hukum pertama diikuti dengan penjabaran jawaban terhadap isu hukum selanjutnya mengenai perkara kepemilikan HGB sebagai

harta bersama setelah perceraian istri WNI dengan suami WNA dalam putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PN DPU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari Penelitian ini dan saran yang ditujukan bagi seluruh penduduk Indonesia mulai dari masyarakat hingga pemerintah.